

Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia

¹Ayu Ismah Azizah Kurinci, ²Dewi Tamora Siregar, ³Nurianti Rahmadhani,
⁴Juliana Nasution

^{1,2,3}Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan

⁴Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan

Email : 1ayuismah0102@gmail.com, 2dewisiregarvivo@gmail.com,
3nurianti2911@gmail.com, 4juliananasution@uinsu.ac.id

Corresponding Mail Author : ayuismah0102@gmail.com

Abstract : *Good Corporate Governance (GCG) is one of the key factors for improving financial performance, which can help create good and responsible relationships between parts of the company (government, directors and shareholders) to improve the company's financial performance. The purpose of this research is to show the influence of good corporate governance (GCG) as represented by management ownership, institutional ownership, independent commission committees and the Sharia Board of Directors, on the measurement of financial risk and financial performance of Islamic banks in Indonesia. Overall, the results of this study indicate that the principles of good corporate governance (GCG) have no significant effect on the measurement of risk and financial performance of Islamic banks.*

Keywords: *GCG, Financial Risk, Financial Performance, Islamic Banking.*

I. Pendahuluan

Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Bank menghadapi tantangan dan risiko yang semakin kompleks baik dari faktor internal maupun eksternal. Ketika krisis keuangan tahun 1998 melanda, banyak bank komersial tradisional mengalami likuidasi dan pemulihannya memakan waktu cukup lama. Salah satu penyebab utama sulitnya pemulihan perbankan Indonesia adalah lemahnya praktik tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Hal ini tidak menutup kemungkinan terjadi pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia selalu bertujuan untuk menjadi negara yang dapat memperbaiki sistem ekonominya dengan meningkatkan sistem kerja dan peluang usaha, dalam upaya menumbuhkan ekonominya agar dapat bersaing dengan negara lain. Bank merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi modern. Perbankan berperan sebagai fasilitator arus modal dan aktivitas pembayaran yang merupakan salah satu kunci pertumbuhan aktivitas ekonomi. Bank juga merupakan lembaga pengendalian keuangan yang memiliki fungsi dominan dalam pergerakan perekonomian nasional. Bank diklasifikasikan menjadi dua

kelompok berdasarkan pola operasinya: bank tradisional dan bank syariah.

Penerapan GCG pada Perbankan Syariah telah disetujui oleh PBI No. 33.II.2009. Implementasi GCG di bank syariah belum hanya ditujukan untuk keuntungan Manajemen bank sesuai dengan lima prinsip-prinsip yang mapan tetapi dengan prinsip syariah juga bermanfaat lebih luas. Ghaffar menemukan bahwa variabel GCG berdampak positif dan signifikan hasil keuangan perusahaan. Penerapan GCG pada Perbankan Syariah telah disetujui oleh PBI No. 33.II.2009. Implementasi GCG di bank syariah belum hanya ditujukan untuk keuntungan Manajemen bank sesuai dengan lima prinsip-prinsip yang mapan tetapi dengan prinsip syariah.

UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan saat ini berkembang cukup pesat. Bank Syariah Mandiri, salah satu bank syariah di Indonesia, telah membuktikan hal tersebut. Berdasarkan Laporan Tahunan BSM 2016, Bank Syariah Mandiri Bank melaporkan peningkatan aset bank sebesar 12,02%. Hal ini dapat berdampak positif terhadap kinerja perbankan syariah.

Efisiensi bank merupakan ukuran efisiensi bank. Jasa keuangan bank merupakan faktor penting dan menentukan dalam menilai kinerja aktual bank. Dari penilaian aset, kewajiban, arus kas dan lainnya. layanan perbankan dapat dievaluasi dengan menganalisis laporan keuangannya. Berdasarkan laporan tersebut, rasio keuangan dapat dihitung untuk menilai solvabilitas bank. Dengan bantuan analisis tokoh-tokoh kunci, manajemen dapat mengetahui keberhasilan bank dalam operasional bisnisnya. Menganalisis metrik keuangan juga dapat membantu pebisnis mengevaluasi kinerja bank.

Krisis ekonomi global baru-baru ini berdampak negatif pada hasil keuangan perusahaan hingga saat ini. Salah satu faktor penyebab krisis keuangan suatu perusahaan adalah lemahnya penerapan sistem tata kelola perusahaan atau corporate governance. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah isu tata kelola perusahaan modern. Serangkaian peristiwa yang menimpa perusahaan besar dapat menyadarkan banyak pemangku kepentingan di seluruh dunia akan pentingnya tata kelola perusahaan yang adil dan adil. Untuk itu, banyak perusahaan yang telah menerapkan berbagai metode agar standar yang digunakan dapat mengukur penerapan konsep *Good Corporate Governance (GCG)* di perusahaan.

Perbankan terkait erat dengan risiko tidak membayar kembali uang yang diinvestasikan. Hal ini mengharuskan bank syariah untuk menjaga tingkat non-performing loan (NPF) setiap saat. Penerapan GCG yang baik dan benar dapat menurunkan skor NPF Anda. GCG memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap risiko kredit bank. Dengan kata lain, penerapan GCG yang baik dapat mengurangi risiko kredit. Menjaga tingkat risiko kredit meningkatkan kinerja bank. Risiko kredit memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap kinerja bank. Dengan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak GCG terhadap kinerja dan risiko penyaluran kredit BUS. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji pengaruh NPL terhadap kinerja bus dan menganalisis variabel-variabel tersebut dalam mediasi GCG terhadap kinerja bus. Terdapat delapan bank umum syariah yang memenuhi kriteria sampling. Bank Muarat, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Victoria Syariah dan Bank Panin Syariah.

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan model analisis jalur (path analysis) untuk memperhitungkan pengaruh langsung dan tidak langsung variabel independen terhadap variabel dependen dengan variabel intervening.

Pertumbuhan yang pesat ini harus dibarengi dengan tata kelola yang baik agar lembaga keuangan syariah tidak hanya bercirikan syariah tetapi juga berperilaku profesional agar mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional. Prinsip-prinsip GCG merupakan inti dari nilai-nilai Syariah itu sendiri, GCG baru menjadi kenyataan dalam beberapa tahun terakhir. Padahal ajaran Islam sudah mengajarkannya sejak zaman Rasulullah SAW sekitar 14 tahun yang lalu. Penerapan prinsip-prinsip GCG di dunia perbankan Indonesia menjadi prasyarat agar bisnis yang ada tidak mengalami tekanan dari persaingan global yang semakin ketat. Prinsip-prinsip GCG pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi operasional bank syariah, khususnya dengan meningkatkan keuntungan (profitabilitas) dan mengurangi risiko yang terkait dengan pembiayaan bank syariah.

II. Landasan Teori Dan Metode Penelitian

Landasan Teori

Good Corporate Governance

Sunarwan (2015) menerangkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) Salah satu faktor kunci dalam meningkatkan efisiensi keuangan adalah membantu terciptanya hubungan yang menguntungkan dan akuntabel antara unsur-unsur perusahaan (komite, dewan dan pemegang saham) untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Hussain & Al-Ajmi menunjukkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan di perbankan syariah memainkan peran penting dalam manajemen risiko. Todorovic juga mencatat bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat membantu mencegah penipuan bisnis, penipuan, hak kekayaan intelektual, dan kejahatan terhadap bisnis. Permasalahan bank syariah jauh lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional, yaitu hubungan fidusia, pembayaran bunga, piutang tak tertagih, kegagalan operasional, dll. mereka juga membutuhkan operasi yang hati-hati dari lembaga keuangan Islam, termasuk kontrol dan pemantauan yang tepat. Di sini, penggunaan tata kelola yang baik di lembaga perbankan syariah harus diperkuat.

Salah satu faktor yang terlibat dalam tata kelola perusahaan yang baik (GCG) adalah struktur kepemilikan. Struktur kepemilikan merupakan salah satu mekanisme yang digunakan dalam tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Struktur kepemilikan, di antara banyak aspek yang terkait dengan kepemilikan perusahaan; manajemen aset; Dewan Pengawas Independen; termasuk Direksi dan Komite Audit Itu stabil.

Pengukuran Risiko

Pengukuran-pengukuran yang digunakan untuk menilai kinerja tergantung pada bagaimana unit organisasi akan dinilai dan bagaimana sasaran akan dicapai. Sasaran yang ditetapkan pada tahap perumusan strategi dalam sebuah proses manajemen strategis (dengan memperhatikan profitabilitas, pangsa pasar, dan pengurangan biaya, dari berbagai ukuran lainnya) harus betul-betul digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan selama masa implementasi strategi

(Hunger & Wheelen, 2003). Kinerja keuangan pada dasarnya merupakan merupakan hasil yang dicapai suatu perusahaan dengan mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan yang seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Farid dan Siswanto, 1998 dalam Basran Desfian, 2005).

Demikian juga halnya dengan kinerja perbankan dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank seefektif mungkin dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Basran Desfian, 2005). Penilaian kinerja perbankan menjadi sangat penting dilakukan karena operasi perbankan sangat peka terhadap maju mundurnya perekonomian suatu negara (Astuti Yuli Setyani, 2002). Kinerja perbankan dapat dinilai dengan pendekatan analisa rasio keuangan.

Pengertian Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Kasmir, 2010).

Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Booklet Perbankan Indonesia, 2011).

Metodologi Penelitian

Dalam pengamatan ini, peneliti memakai metode penelitian kepustakaan. Ini tentang menemukan perpustakaan. Penulis menggunakan jenis penelitian ini untuk mengumpulkan data teoritis yang melandasi teori ilmu pengetahuan dengan cara memilih dan menganalisis literatur yang sesuai dengan judul yang diteliti.

III. Hasil Dan Pembahasan

***Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah**

Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi hal yang penting bagi suatu lembaga, termasuk lembaga perbankan syariah. Melainkan bertujuan untuk pertanggungjawaban publik atas jalannya bank yang diharapkan benar-benar sesuai dengan ketentuan hukum positif. Selain itu, hal ini juga berlaku bagi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam Alquran, Hadits, dan Ijma. Sangat penting untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik yang efektif di lembaga keuangan Islam.

GCG merupakan pilar penting dalam membangun perbankan syariah yang lebih baik dan berkelanjutan. Juga, bank syariah menggunakan konsep pembagian risiko dalam operasinya. Perlu dana tambahan untuk mensosialisasikan GCG guna mensosialisasikan perbankan syariah. Metode utama untuk mendukung tata kelola

perusahaan mencakup pengendalian internal, manajemen risiko, transparansi, pengungkapan akuntansi dan keuangan, pembersihan dan peninjauan Syariah, serta pengawasan dan pengawasan peraturan.

Praktik tata kelola perusahaan yang baik di sektor perbankan syariah didasarkan pada lima prinsip utama. Pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam menyediakan dokumen dan informasi yang relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, responsibility, yaitu kejelasan tugas dan tanggung jawab departemen-departemen di bank untuk pengelolaan yang efektif. Ketiga, akuntabilitas, yaitu kepatuhan regulator perbankan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Keempat, profesional (professional), yaitu kompeten, mampu bertindak objektif dan tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independen) serta mengembangkan komitmen yang tinggi terhadap bank syariah. Kelima, fairness, yaitu keadilan dan persamaan dalam pelaksanaan hak-hak pihak yang berkepentingan atas dasar kesepakatan atas ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk melaksanakan kelima prinsip dasar tersebut, bank tunduk pada peraturan dan persyaratan yang berbeda untuk penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik di bank syariah, diperlukan prinsip-prinsip syariah (syariah compliance). Ketidaksesuaian antara tata kelola bank dengan prinsip syariah dapat menimbulkan berbagai risiko, termasuk risiko reputasi pada sektor perbankan syariah.

Penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam sistem perbankan syariah tidak hanya ditujukan untuk mewujudkan pengelolaan bank yang sesuai dengan lima prinsip dasar dan prinsip syariah, tetapi juga bertujuan untuk kepentingan yang lebih luas. Kepentingan tersebut antara lain melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum dalam perbankan syariah.

Bank selalu terlibat dalam masalah keuangan, menghimpun dana, mengumpulkan dana, mengarahkan dana dan menyediakan layanan perbankan lainnya. Dengan demikian, bank sebagai entitas bertindak sebagai perantara keuangan (financial intermediary) antara dua entitas yang kelebihan dana (surplus unit) dan yang mengalami defisit (defisit unit). Istilah "tata kelola perusahaan" berasal dari analogi antara tata kelola kota atau kota dan tata kelola perusahaan. Definisi Cadbury menyatakan bahwa tata kelola perusahaan yang baik mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan otoritas perusahaan. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG adalah suatu sistem pengarahan dan pengendalian perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, suatu sistem pengarahan dan pengendalian perusahaan untuk mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan wewenang badan perwakilan.

Tingkat Pengembalian

Rasio yang digunakan dalam penelitian ini adalah return on assets (ROA). Kompensasi aset menekankan pada kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan keuntungan dari pengelolaan asetnya. ROA juga merupakan metrik yang digunakan

untuk mengukur kemampuan pengelola bank dalam menghasilkan laba di bank syariah. Ukuran profitabilitas bank syariah di Indonesia yang paling relevan adalah return on assets (ROA), untuk portofolio bank resmi dan portofolio badan usaha syariah. ROA digunakan untuk mengukur profitabilitas bank karena Bank Indonesia sebagai regulator dan regulator bank mengutamakan nilai profitabilitas bank yang diukur dari aset keuangannya yang sebagian besar dibiayai dari simpanan masyarakat. Semakin tinggi ROA bank, semakin besar keuntungan yang diterima bank dan semakin baik posisi aset bank. ROA dapat diukur dengan menggunakan persamaan berikut:

$ROA = \text{Laba sebelum pajak} \times 100\% \text{ dari total aset}$

Risiko Pembiayaan

Risiko pendanaan adalah risiko kerugian yang terkait dengan ketidakmampuan dan/atau keengganan peminjam untuk memenuhi kewajiban membayar pinjaman secara penuh ketika jatuh tempo. NPF mengasumsikan risiko pendanaan dalam penelitian ini.

NPF adalah pinjaman yang mengalami penurunan nilai/gagal yang dihitung dengan menjumlahkan semua pinjaman yang diklasifikasikan dalam daftar pantauan, pinjaman macet dan pinjaman gagal bayar secara bersamaan. NPF dalam penelitian ini diukur sebagai NPF dengan menggunakan persamaan berikut:

$NPF = \text{Total pendanaan untuk bantuan kesulitan} \times \text{Total pendanaan} 100\%$

Penelitian Terdahulu

Hasil dari studi tahun 2015 oleh Paul berjudul Dampak tata kelola perusahaan terhadap kinerja keuangan bank keuangan mikro di Nigeria Tengah Utara menunjukkan bahwa GCG tidak berdampak pada kinerja keuangan bank keuangan mikro di Nigeria. Dan pada tahun 2012 dikaji oleh Syam dan Nadja dengan judul Analisis kualitas praktik good corporate governance pada bank umum syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap profitabilitas dan risiko keuangan. dan tahun 2014 oleh peneliti dari Permatasari & Novitasary berjudul Cur's Effect Good Praktik Tata Kelola Perusahaan Terhadap Permodalan dan Kinerja Perbankan di Indonesia: Manajemen risiko sebagai variabel antara juga mencatat bahwa penerapan GCG tidak berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

Dalam kajian Yudhistira Ardana tahun 2019 Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Mengukur Risiko dan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia, temuan penelitiannya menyatakan:

1. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko keuangan yang diukur dengan FNP. Hal ini dapat terjadi karena dengan persentase kepemilikan institusional yang rendah, pemegang saham juga memiliki sedikit kesempatan untuk memantau perusahaan sehingga tidak mempengaruhi credit risk (NPF).
2. Kepemilikan manajemen tidak berdampak material terhadap risiko keuangan yang diukur dengan FNP. Hal ini mungkin disebabkan persentase pengelolaan pada bank syariah sangat rendah mengingat sebagian besar bank syariah di Indonesia merupakan cabang dari bank konvensional sehingga sebagian besar sahamnya dipegang oleh organisasi komersial.

3. Ukuran Dewan Pengawas Independen tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko keuangan yang diukur oleh FNP. Karena penambahan anggota Independent Trustee hanya untuk memenuhi persyaratan formal, dan pemegang saham pengendali selalu memegang peranan penting, maka efisiensi operasional tidak meningkatkan jumlah Independent Trustee.
4. Ukuran DPS tidak berpengaruh signifikan terhadap risiko keuangan yang diukur dengan NFP. Hal ini terjadi karena biasanya dewan pengawas syariah diangkat semata-mata atas dasar popularitas personalitas perusahaan untuk meningkatkan citra bank syariah itu sendiri. Sedangkan kegiatan Dewan Pengawas Syariah di beberapa bank tidak terlalu terpengaruh.
5. Kepemilikan manajemen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Hal ini dimungkinkan karena rasio kepemilikan manajer pada bank syariah sangat rendah. Memang sebagian besar bank syariah di Indonesia merupakan cabang dari bank tradisional, sehingga sebagian besar sahamnya dipegang oleh institusi.
6. Kepemilikan organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Karena ketika rasio kepemilikan organisasi rendah, kemampuan pemegang saham untuk mengawasi perusahaan juga rendah, sehingga pengembalian modal yang diinvestasikan (ROA) tidak terpengaruh.

IV. Kesimpulan

Kualitas kinerja good corporate governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah yang diukur dengan return on investment (ROA). Karena GCG belum banyak digunakan, kontribusi GCG terhadap profitabilitas perbankan syariah masih kurang optimal. Kualitas penerapan GCG berdampak negatif terhadap risiko pendanaan bank syariah yang diukur dengan quality of assets (NPF). Hal ini dapat terjadi karena bank syariah mengalami penurunan dengan NPF yang relatif tinggi, sehingga menimbulkan risiko keuangan korporasi yang lebih tinggi dan kualitas aset bank syariah yang lebih rendah. Faktor lainnya adalah singkatnya periode penerapan GCG. Meskipun efek GCG biasanya bertahan lama, penelitian tentang dampak GCG terhadap kinerja keuangan masih belum konsisten, sehingga diperlukan penyelidikan lebih lanjut dengan menambahkan variabel independen lain yang secara teoritis berdampak pada kinerja keuangan. Untuk menyesuaikan dengan sifat jangka panjang GCG, kami menambah jumlah bank syariah yang digunakan sebagai pola penelitian dan memperpanjang periode penelitian.

V. Daftar Pustaka

- Abu Hussain, H., & Al-Ajmi, J. 2012. Risk management practices of conventional and Islamic banks in Bahrain. *The Journal of Risk Finance*, 13(3), 215-239.
- Agustia, Dian. 2013. *Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol. 15, No. 1, 27-42.
- Ardana, Yudhistira. 2019 *Implementasi Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Mengukur Risiko Dan Kinerja Keuangan Bank Syariah Di Indonesia*. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 4, No. 1 Hlm. 109

- Eksandy, A. 2018. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perbankan Syari'ah Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5, No. 1, 1-10.
- Ghaffar. 2014. "Corporate Governance and Profitability of Islamic Banks Operating in Pakistan." *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business (IJCRB)*, Vol. 6, No. 6, hlm 320 -336.
- Gondodiyoto, Sanyoto. *Audit Sistem Informasi : Pendekatan Cob IT*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2007
- Kebede dan Selvaraj. 2015. "The Impact of Credit Risk on Profitability Performance of Commercial Banks in Ethiopia Milion Gizaw." *African Journal of Business Management*, Vol. 9, No. 2, hlm 59-66.
- Rahmat, Biki Zulkifri, 2017, Optimalisasi Dewan Pengawas Syariah dalam pelaksanaan GCG di BPRS Harum Hikmahnugraha, *Amwaluna*, Vol. 1 No. 2.
- Wijaya, Tony, "Kontribusi Rasio Keuangan Terhadap Perubahan Laba Perbankan Di Bursa Efek Surabaya". *Modus*, Vol. 19, No. 2, 2007.